



# STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN TAHUN 2023



# PEMERINTAH KABUPATEN PATI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor. 34 A Pati

Telepon : (0295) 381842

<https://inspektorat.patikab.go.id>

Faksimile : (0295) 381025

E-mail: [inspektorat@patikab.go.id](mailto:inspektorat@patikab.go.id)

---

## KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR : 700/0060/2023

### TENTANG

### PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PATI

#### INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pati
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pati tentang Penetapan Standar Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Inspektorat kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Pati, meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pelayanan Pemeriksaan Reguler,
  2. Pelayanan Pemeriksaan Kasus Khusus,
  3. Pelayanan Pengaduan Masyarakat,
  4. Pelayanan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
  5. Pelayanan Review Laporan Dana Alokasi Khusus.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a t i

Pada Tanggal : 5 Januari 2023

**INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PATI**



**AGUS EKO WIBOWO, S.Farm., Apt., M.M.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19820828 200604 1 009